



PERATURAN DESA
(Perdes)
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
T AHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024



KEPALA DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
Dan
KEPALA DESA JATIMULYO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA
JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 semula Rp. 2.130.593.623,00 (Dua milyar seratus tigapuluh juta limaratus sembilan puluh tiga ribu enamratus duapuluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) sehingga tetap menjadi 2.130.593.623,00 (Dua milyar seratus tigapuluh juta limaratus sembilan puluh tiga ribu enamratus duapuluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 207.383.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 207.383.000,00

1.2 Pendapatan Transfer

a. Semula	RP. 1.921.210.623,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.921.210.623,00

1.3 Pendapatan Lain-Lain yang sah

a. Semula	Rp. 2.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 2.000.000,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.130.593.623,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	RP. 960.750.925,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (18.503.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 942.247.925,00

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 620.328.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 620.328.500,00

2,3 Bidang Pembinaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 51.361.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 18.503.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 69.864.000,00

2,4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 242.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 242.000.000,00

2,5 Bidang Penanggulangan Bencana

a.Semula	Rp. 263.595.500,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 263.595.500,00
Jumlah Belanja Setelah perubahan	Rp. 2.138.035.925,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (7.442.302,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a.Semula	Rp. 7.442.302,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.442.302,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a.Semula	Rp. 0,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 21 November 2024

KEPALA DESA JATIMULYO



Diundangkan di : Jatimulyo
Pada Tanggal : 25 November 2024

SEKRETARIS DESA JATIMULYO



LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.383.000,00	207.383.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	190.929.000,00	190.929.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	14.954.000,00	14.954.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.921.210.623,00	1.921.210.623,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.182.824.000,00	1.182.824.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	92.329.000,00	92.329.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	646.057.623,00	646.057.623,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.130.593.623,00	2.130.593.623,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	960.750.925,00	942.247.925,00	(18.503.000,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	864.381.925,00	845.878.925,00	(18.503.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.216.000,00	315.216.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.216.000,00	315.216.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.307.263,00	27.307.263,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.307.263,00	27.307.263,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	147.468.662,00	151.405.662,00	3.937.000,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	23.818.000,00	23.818.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.650.662,00	127.587.662,00	3.937.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.630.000,00	62.630.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.630.000,00	62.630.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	17.500.000,00	8.500.000,00	(9.000.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	8.500.000,00	(9.000.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	88.460.000,00	75.020.000,00	(13.440.000,00)	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	20.160.000,00	6.720.000,00	(13.440.000,00)	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	68.300.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	15.169.000,00	15.169.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.489.000,00	9.489.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.489.000,00	9.489.000,00	0,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	620.328.500,00	620.328.500,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	85.980.000,00	85.980.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	534.348.500,00	534.348.500,00	0,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	28.278.200,00	28.057.300,00	(220.900,00)	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	28.278.200,00	28.057.300,00	(220.900,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	212.238.700,00	206.208.000,00	(6.030.700,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	212.238.700,00	206.208.000,00	(6.030.700,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	131.831.600,00	130.454.000,00	(1.377.600,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	131.831.600,00	130.454.000,00	(1.377.600,00)	
2.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</i>	<i>162.000.000,00</i>	<i>169.629.200,00</i>	<i>7.629.200,00</i>	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	157.000.000,00	164.629.200,00	7.629.200,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	51.361.000,00	69.864.000,00	18.503.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>7.400.000,00</u>	<u>7.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L</i>	<i>7.400.000,00</i>	<i>7.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>14.561.000,00</u>	<u>33.064.000,00</u>	<u>18.503.000,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<i>14.561.000,00</i>	<i>33.064.000,00</i>	<i>18.503.000,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.561.000,00	33.064.000,00	18.503.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>24.400.000,00</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>10.400.000,00</i>	<i>10.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	263.595.500,00	263.595.500,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.395.500,00	4.395.500,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.395.500,00	4.395.500,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.395.500,00	4.395.500,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.138.035.925,00	2.138.035.925,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.442.302,00)	(7.442.302,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.442.302,00	7.442.302,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	7.442.302,00	7.442.302,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.442.302,00	7.442.302,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JATIMULYO, 02 December 2024

KEPALA DESA



BUHARI



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024
Jam : 19:00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo

Telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatimulyo, 21 November 2024


Ketua BPD
ACHMAD ABU MUHAJIR SAM, MHI

Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD

SITI NUR JANNAH

Anggota BPD

ZAINUL MA'RUFU

Anggota BPD

IMAM SUHADI

Anggota BPD

NUR SHODIQ

Anggota BPD

SILVIANI MARIA

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	: 21 November 2024
Jam	: 19:00 s/d selesai
Tempat	: Balai Desa Jatimulyo
Nama Kegiatan	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024.
Pimpinan Musyawarah	:

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
P. Nur khamid Sekdes	1. Terkait perubahan APBDDes 2024. a. penambahan kegiatan ovop. b. penambahan kegiatan ODOE. c. pembangunan lantai keramik. d. pemasangan instalasi PLN di tenda UMKM. e. penyediaan meja kayu. Seban yak 4 unit f. penambahan kegiatan (PHBM) 2024. * perubahan tersebut di atas ber sumber. dr. DDS, Bakt rakyat. * terkait penambahan dana pada APBDDes 2024. tidak ada perubahan dr sumber. Sumber dana -
Achmad mulyagr. saw. msn.	* dr rincian yang di sampaikan. Oleh pppk berdes sudah bisa di mengerti. dan bisa di salurkan dim. rancangan perubahan APBDDes 2024.

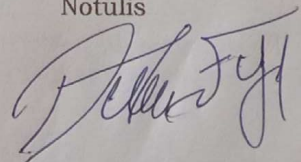
NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Ahmad Syamsul. Bpp.	Apakah bisa menyusul kan kegiatan yang nota keajaiban bukan kegiatan infrastruktur. ?

Mengetahui,
Rupian Musyawarah



ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI

Dibuat Oleh,
Notulis

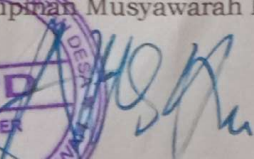


AHMAD SYAMSUL ARIFIN

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : 21 November 2024
 Jam : 19:00 s/d Selesai
 Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	AHMAD SYAMSUL ARIFFIN	SEKRETARIS BPD	1	2
2.	Fitri Nurjannah	ANGGOTA BPD		
3.	Nur Shodiq		3	4
4.	Siliani Maria	BPD		
5.	Elva Arofah.	BPD	5	6
6.	Imam Suhadi	ANGGOTA BPD		
7.	Rizal Hidayatullah.	Perangkat Desa.	7	8
8.	Nabila Hafidatul G	Staff		
9.	MATSUM	Perangkat	9	10
10.	Hasean Mafon	Perangkat		
11.	Iman Rofi	Perangkat	11	12
12.	Nur Hafid	Staff		
13.	BAHARI	KADES	13	14
14.	BUAMAN	KASUN DRC		
15.	Hafid Shaleh	Kaspen	15	16
16.	A. Mahajir			
17.			17	17
18.				
19.			19	20
20.				

Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah BPD,

ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI
 Ketua BPD



DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JATIMULYO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO

NOMOR 4 TAHUN 2024
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal, 21, bulan, November, tahun 2024, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BUHARI
Jabatan : Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

1. Nama : ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. Nama : Elva Arofah
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
3. Nama : Ahmad Syamsul Arifin
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
4. Nama : Siti Nur Jannah
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
5. Nama : Zainul Ma'rufi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
6. Nama : Imam Suhadi
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Nama : Nur Shodiq
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
8. Nama : Silviani Maria
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APB Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024

Dibuat di : Jatimulyo
Pada tanggal : 21 November 2024

KEPALA DESA JATIMULYO



BUHARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MHI

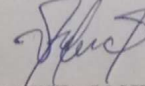
Wakil Ketua BPD

ELVA AROFAH

Sekretaris BPD

AHMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota BPD

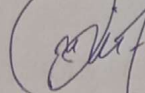


SITI NUR JANNAH

Anggota BPD

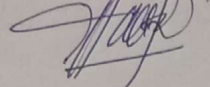
ZAINUL MA'RUF

Anggota BPD



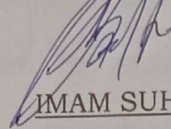
NUR SHODIQ

Anggota BPD



SILVIANI MARIA

Anggota BPD



IMAM SUHADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH**

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun

- 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2024 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jatimulyo Nomor 4 Tahun 2024 Dan Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Nomor 4 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024

KEDUA Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 21 Novemeber 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ACHMAD AL-MUHAJIR SAM, MH

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat Jenggawah;
5. Kepala Desa Jatimulyo;



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAHAWAH
DESA JATIMULYO

Jl. Kota Blater No 01. Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 14 November 2024

Nomor : 005/ /35.09.16.2007/2024
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.
Ketua BPD Desa Jatimulyo

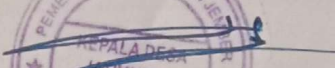
Di - **TEMPAT**

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA JATIMULYO

BUHARI

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH**

Jl. Kota Blater No.1 Telp. (0331) 758 804

Jatimulyo, 19 November 2024

Nomor : 04 /BPD-JTM/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.
Kepala Desa Jatimulyo
Di -

Tempat

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jatimulyo Nomor
005/11/35.09.16.2007/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa, maka kami mengundang
anda pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Novemeber 2024
Jam : 19:00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Jatimulyo
Agenda : Pembahasan Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa Pemerintah Desa
Jatimulyo Tahun Anggaran
2024.

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Ketua BPD

ACHMAD MUHAJIR SAM, MHI

Tembusan :

1. Camat Jenggawah sebagai laporan;
2. Arsip

DOKUMEN FOTO PERUBAHAN APBDesa 2024

